

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 12
TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA TAHUN 2025 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
Kpt 12 Thn 2025. 3 Halaman.

- ABSTRAK :
- Keputusan Ini Ditetapkan Untuk menumbuhkan etos kerja serta mengembangkan nilai-nilai budaya kerja yang berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas; Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Ini Terdapat Lampiran Budaya Kerja Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,
tanggal 19 September 2025.
- Lampiran 1 Halaman